

## **SOSIALISASI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SERTIFIKAT HALAL UNTUK UMKM DESA RAWANG PASAR IV**

**Dewi Astuti<sup>1</sup>, Datulina Ginting<sup>2</sup>, Nova Eliza Silaen<sup>1</sup>, Muhammad Sepristiwanto<sup>2</sup>, Juwita Andri Syafitri<sup>2</sup>, Fikri Ikhsan Drajat<sup>3</sup>, Annisa Wardana Ningsih<sup>3</sup>, Meilia Anjelina<sup>3</sup>, Ninda Septiana<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Pendidikan Matematika, Universitas Asahan

<sup>2</sup>Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Asahan

<sup>3</sup>Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Asahan

*email:* \*dwi.damilt@gmail.com

**Abstract:** The purpose of the service activity is to provide an understanding of the importance of halal certificates for MSME players, assist in the registration and processing of halal certificates, increase consumer confidence in Rawang Pasar IV Village MSME products, and encourage improvements in the quality and competitiveness of local products. Halal certification was chosen as the focus because the increasing demand for halal products provides a great opportunity for MSMEs in Rawang Pasar IV Village to develop a wider market. The promotion of halal certificates is an important step in increasing competitiveness and consumer confidence in MSME products. The methods used in this service include socialization, lectures and questions and answers with the participants as well as assistance in the halal certification application process. Through this service, village MSMEs are equipped with knowledge about halal certification requirements, good production management and effective marketing. Apart from that, assistance is also provided in managing the halal certification process so that MSMEs can meet the set standards.

**Keyword:** halal certificate, msmes, halal standards.

**Abstrak:** Tujuan kegiatan pengabdian adalah untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya sertifikat halal bagi pelaku UMKM, mendampingi proses pendaftaran dan pengurusan sertifikat halal, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM Desa Rawang Pasar IV, dan mendorong peningkatan kualitas dan daya saing produk lokal. Sertifikasi halal dipilih sebagai fokus karena permintaan produk halal yang semakin meningkat memberikan peluang besar bagi UMKM Desa Rawang Pasar IV untuk mengembangkan pasar lebih luas. Sosialisasi sertifikat halal merupakan langkah penting dalam meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini meliputi sosialisasi, ceramah dan tanya jawab dengan para peserta serta pendampingan dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Melalui pengabdian ini, UMKM desa dibekali dengan pengetahuan tentang persyaratan sertifikasi halal, tata kelola produksi yang baik, dan pemasaran yang efektif. Selain itu, pendampingan juga diberikan dalam mengurus proses sertifikasi halal agar UMKM dapat memenuhi standar yang ditetapkan.

**Kata kunci:** sertifikat halal, umkm, standar kehalalan.

### **PENDAHULUAN**

Di era globalisasi dan modernisasi saat ini, usaha mikro, kecil, dan

menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. UMKM tidak hanya menjadi sumber

lapangan pekerjaan bagi masyarakat, tetapi juga berperan dalam menjaga keberagaman budaya dan ekonomi di tingkat lokal. Di Indonesia, sektor UMKM memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional, terutama di tingkat desa dan kota kecil (Halim, 2020). UMKM Di Desa Rawang Pasar IV, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan saat ini mencapai kurang lebih dari 30 pelaku usaha. Sertifikasi halal adalah proses penilaian dan verifikasi terhadap produk, bahan, atau layanan untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan prinsip-prinsip halal dalam ajaran agama Islam. Ini melibatkan pemeriksaan ketat terhadap bahan-bahan, proses produksi, dan praktek bisnis untuk memastikan kepatuhan terhadap pedoman halal. Sertifikasi Halal ini penting bagi masyarakat muslim yang ingin mengonsumsi produk yang sesuai dengan keyakinan agama mereka. Ini melibatkan pemeriksaan ketat terhadap bahan-bahan, proses produksi, dan praktek bisnis yang dilakukan oleh produsen atau penyedia layanan.

Sertifikat halal menjadi aspek penting dalam industri makanan, minuman, dan produk lain yang dikonsumsi oleh masyarakat Muslim. Desa Rawang Pasar IV memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM yang memproduksi berbagai jenis produk. Agar dapat bersaing di pasar nasional dan internasional, sertifikasi halal menjadi kebutuhan mendesak.

Tujuan kegiatan pengabdian ini yaitu untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya sertifikat halal bagi pelaku UMKM, mendampingi proses pendaftaran dan pengurusan sertifikat halal, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM Desa Rawang Pasar IV, dan mendorong

peningkatan kualitas dan daya saing produk lokal.

Dengan kata lain, Sertifikasi halal merupakan langkah kritis dalam memastikan bahwa produk atau layanan tersebut sesuai dengan panduan agama Islam dan dipercayai oleh komunitas muslim dalam konteks aspek makanan, minuman, kosmetik, farmasi dan produk yang lain yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

Prosedur sertifikasi halal telah terbukti meningkatkan nilai produk makanan dan memainkan peran penting dalam memperluas pangsa pasar, baik di pasar lokal maupun pasar ekspor, terutama di negara-negara mayoritas muslim. Selain itu, kehadiran sertifikasi halal yang diwujudkan dalam bentuk lambang halal memberikan keunggulan kompetitif ketika bersaing dengan produk dari negara lain dalam lingkungan perdagangan bebas internasional saat ini (Triana, 2021).

Tujuan dari sertifikasi halal adalah untuk melindungi kepentingan pelanggan, khususnya konsumen Muslim. Hal ini dilakukan untuk menilai apakah suatu produk layak mendapatkan sertifikasi halal (Nadya et al., 2023). Manfaat sertifikasi halal pada dasarnya sangat penting, mencakup kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Selain menghilangkan kekhawatiran pelanggan akan kehalalan produk, hal ini memastikan penggunaan bahan baku produk agar bahan baku tidak disalahgunakan sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen dan tentu saja produk itu sendiri. Manfaat dari sertifikasi halal meliputi meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan daya saing bisnis. Dengan memiliki sertifikat halal, produk UMKM akan lebih diterima di pasaran, terutama di kalangan konsumen Muslim yang membutuhkan produk halal baik di pasar domestik maupun internasional.

Sertifikasi halal memiliki beberapa kegunaan yaitu pemenuhan kepercayaan agama, pasar yang lebih luas, keterbu

kaan dan transparansi, perlindungan konsumen, mendorong praktik bisnis yang baik. Secara keseluruhan sertifikasi halal memberikan manfaat besar bagi konsumen, produsen, dan masyarakat, secara keseluruhan, dengan memastikan bahwa produk dan layanan mematuhi prinsip-prinsip agama islam dan standar kualitas yang di tetapkan.

Desa Rawang Pasar IV merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan yang memiliki jumlah 30 pelaku UMKM. Sebagai salah satu wilayah yang berada di lokasi Kabupaten Asahan, banyak pelaku UMKM di wilayah Desa rawang Pasar IV yang belum mengetahui dan memahami tentang pentingnya legalitas usaha dalam bentuk pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), dikarenakan dari beberapa masyarakat memiliki pemahaman bahwa mengurus izin dan legalitas usaha adalah hal yang rumit dan membutuhkan waktu yang panjang. Sedangkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sendiri, sangat berperan penting usaha para pelaku usaha.

## METODE

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2024, yang berlokasi Balai Desa Rawang Pasar IV, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan. Sosialisasi ini dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan metode yaitu metode sosialisasi, ceramah dan tanya jawab dengan para peserta serta pendampingan dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Workshop ini dilakukan secara kolaboratif yang dipandu oleh pemateri dan tim pengabdian serta peserta berperan aktif dalam kegiatan tanya jawab. Dalam kegiatan ini, tahapan kegiatan yang dilakukan adalah :

a. Tahap Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada yaitu Pelaku UMKM belum memahami pentingnya sertifikasi halal dan dampaknya pada UMKM, belum memahami cara mengajukan sertifikat

halal atas produknya, belum mengerti kegunaan sertifikasi halal sehingga memilih untuk menunda pengurusan nya, dan menganggap proses pengajuan sertifikasi halal sangat rumit.

- b. Tahap persiapan, dilakukan dengan membuat surat izin kepada pihak terkait.
- c. Tahap pelaksanaan, dilaksanakan kegiatan berupa pengenalan serta sosialisasi pentingnya sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil Desa Rawang Pasar IV, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan, serta pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai salah satu persyaratan dalam sertifikasi halal.
- d. Tahap Pendampingan untuk mengontrol kinerja peserta dalam menjamin produksi halal, serta melakukan pendampingan untuk memperoleh sertifikasi halal.
- e. Tahap evaluasi, dilakukan berupa kegiatan monitoring dan evaluasi berupa pendampingan kepada pelaku usaha mikro dan kecil sampai mendapatkan sertifikat halal, serta membuat laporan hasil kegiatan sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sasaran pengabdian ini adalah 20 orang pelaku UMKM di Desa Rawang Pasar IV Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan mampu membuka pandangan pentingnya sertifikasi produk halal untuk kemajuan dan perkembangan usahanya, sehingga mampu mendatangkan kepercayaan pembeli dan mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM secara umum. Dengan adanya pendampingan ini pelaku UMKM memiliki kesiapan dalam mempersiapkan produk makanan dan minuman untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bekerja sama dengan salah satu anggota Dinas Koperasi dan UMKM dengan harapan dapat membantu pemerintah dalam mempercepat akselerasi sertifikasi produk halal bagi pelaku usaha mikro kecil menengah di Desa Rawang Pasar IV khususnya dalam pendampingan pembuatan akun sertifikasi halal bagi pelaku UMKM yang bergerak di bidang sektor makanan dan minuman yang tentunya akan bermanfaat memberikan nilai tambah dalam hal meningkatkan kepercayaan terhadap produknya, memberikan rasa aman terhadap konsumen serta memperluas jaringan ke pasar internasional.

### **Tahap Observasi**

Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada yaitu Pelaku UMKM belum memahami pentingnya sertifikasi halal dan dampaknya pada UMKM, belum memahami cara mengajukan sertifikat halal atas produknya, belum mengerti kegunaan sertifikasi halal sehingga memilih untuk menunda pengurusannya, dan menganggap proses pengajuan sertifikasi halal sangat rumit.

### **Tahap Persiapan**

Setelah dilakukannya observasi, tim pengabdian meminta permohonan izin kepada Kepala Desa Rawang Pasar IV yaitu Bapak Semiin untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal kepada pelaku usaha mikro dan kecil produk makanan dan minuman di Desa Rawang Pasar IV. Setelah itu tim pengabdian melakukan pendataan ke warga yang mempunyai usaha yang belum mempunyai sertifikasi halal yang dibantu oleh Bapak Semiin selaku perangkat desa.

### **Tahap Pelaksanaan**

Setelah tahap persiapan tim melakukan tahap pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal terhadap 20 orang pelaku usaha mikro dan kecil yang dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2024. Kegiatan pengabdian masyarakat ini diisi pemateri oleh Bapak Moh. Abdillah, S.E., M.Si selaku Kasubag Keuangan Dinas Koperasi Perdagangan dan Industri Kabupaten Asahan.



Gambar 1. Pemateri memaparkan materi sosialisasi

### **Tahap Pendampingan**

Tahapan ini bertujuan untuk mengontrol kinerja peserta dalam menjamin produksi halal, serta melakukan pendampingan untuk memperoleh sertifikasi halal. Proses pendampingan dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung (dalam pelaksanaan sosialisasi) dan secara *Online via WhatsApp Group*. Selama proses pendampingan, Tim pengabdian juga perlu memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan standar produksi halal sesuai dengan standar jaminan produk halal. Salah satu peserta yaitu Ibu Nurmayani pengusaha lontong sayur dan kue tradisional telah selesai memperoleh sertifikasi halal dan diharapkan menjadi contoh sukses bagi pelaku UMKM lainnya dalam upaya memperoleh sertifikasi halal dan memasarkan produk secara luas.



Gambar 2. Ibu Nurmayani menerima Sertifikasi Halal

### Tahap Evaluasi

Adapun kegiatan terakhir berupa evaluasi mengenai pencapaian UMKM menuju sertifikasi halal, serta pemanfaatan perkembangan produksi halal setelah mengikuti pelatihan ini. Pada tahap ini, Tim pengabdian melakukan monitoring melalui komunikasi langsung dengan pemilik UMKM dengan observasi langsung ke tempat produksi Keberlanjutan dari kegiatan ini diharapkan mampu menjangkau seluruh UMKM di Desa Rawang Pasar IV untuk menjamin kualitas produk makanan dan minuman serta mendapatkan sertifikasi halal. Dan pada tahap ini dilakukan sesi foto bersama seluruh peserta sosialisasi dan pemateri.



Gambar 3. Foto Bersama

Sosialisasi Pengenalan Sertifikasi Halal yang dilakukan kepada 20 pelaku UMKM di Desa Rawang Pasar IV Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan. Sosialisasi ini dilakukan secara Langsung dan bertujuan

untuk memberikan pengetahuan mengenai pentingnya penerapan Sistem Jaminan Halal dalam pengembangan usaha produk pangan dan potensi pasar dari produk yang tersertifikasi halal. Pada umumnya masalah kepastian hukum kehalalan produk masih banyak UMKM belum menggunakan label halal. Banyak faktor penyebabnya bisa karena kurang memahami pentingnya produk halal bagi konsumen ataupun tidak mempunyai modal untuk mengurusnya karena terlalu rumit, ataupun juga memang belum mau untuk mengurus produk kehalalannya. Berdasarkan informasi hasil kegiatan sosialisasi sertifikasi halal dan berdasarkan informasi Kementerian Agama bahwa semua produk yang dihasilkan oleh para UMKM diharapkan dua tahun yang akan datang sudah tersertifikasi jaminan produk halal. Hasil kegiatan sosialisasi sertifikasi halal ini akan ditindaklanjuti dengan melakukan pendampingan kepada UMKM yang masih belum mempunyai jaminan sertifikasi produk halal.

Manfaat dari kegiatan sosialisasi sertifikasi halal ini secara umum adalah dapat memberikan sumbang pemikiran bagi masyarakat yang peduli terhadap masalah-masalah produk halal. Diharapkan semakin banyak pelaku UMKM yang mengikuti sertifikasi halal dapat menghasilkan kualitas produk yang sesuai dengan standar dan legalitas pemerintah dalam hal ini secara legal formal diakui oleh badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH)(Moerad et al., 2023).

Sosialisasi ini diharapkan dapat mendorong UMKM memperbaiki proses produksi, pemilihan bahan, manajemen usaha sesuai standar halal, membuka pintu kerjasama bisnis local dan internasional khususnya dengan pihak yang mengutamakan produk halal,

meningkatkan kepercayaan dan citra UMKM di mata masyarakat dan konsumen, dan memberikan dukungan teknis agar UMKM siap memenuhi persyaratan sertifikasi yang seringkali dianggap rumit.

## SIMPULAN

Pengabdian yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang berdasarkan hasil survey dan permasalahan yang ada di Desa Rawang Pasar IV. Pengabdian ini memberikan dampak positif terhadap masyarakat sesuai program Sosialisasi Sertifikasi Halal dengan kebutuhan dan masalah yang telah diidentifikasi. Dengan diadakan sosialisasi sertifikasi halal diharapkan pelaku UMKM yang ada di Desa Rawang Pasar IV Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan mampu menyadari akan pentingnya sertifikasi produk halal untuk kemajuan dan perkembangan sebuah usaha. Adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan harapan dapat membantu pemerintah dalam mempercepat akselerasi sertifikasi produk halal bagi pelaku usaha mikro kecil menengah di Desa Rawang Pasar IV khususnya dibidang sektor makanan dan minuman yang tentunya akan bermanfaat memberikan nilai tambah dalam hal meningkatkan kepercayaan terhadap produknya, memberikan rasa aman terhadap konsumen serta memperluas jaringan ke pasar internasional. Manfaat dari kegiatan sosialisasi sertifikasi halal ini secara umum adalah dapat memberikan sumbang pemikiran bagi masyarakat yang peduli terhadap masalah-masalah produk halal. Diharapkan semakin banyak pelaku

UMKM yang mengikuti sertifikasi halal dapat menghasilkan kualitas produk yang sesuai dengan standar dan legalitas pemerintah dalam hal ini secara legal formal diakui oleh badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH). Sosialisasi ini berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM di Desa Rawang Pasar IV tentang pentingnya sertifikasi halal. Keberlanjutan program dengan dukungan pemerintah dan lembaga terkait akan mempercepat proses sertifikasi, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas pasar UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2024). *Panduan Sertifikasi Halal*.
- Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2).
- Kementerian Perindustrian. (2023). *Standar Industri Produk Halal di Indonesia*.
- Lembaga Sertifikasi Halal Nasional. (2022). *Proses Sertifikasi Halal: Langkah-langkah dan Manfaatnya*.
- Moerad, S. K., Pingit, S., Mutiah, W., Chamid, S., & Dian, E. (2023). *Sosialisasi Serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo*. 7(1), 11–25.
- Nadya, A. Q., Hafidz, A. R., Latifa, A., & Fikri, S. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 1, 1–9.
- Triana, U. (2021). Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Bahan Makanan, dan Citra Merek Produk Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB*, 9(2).